



BUPATI MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas dan Atribut bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pemerintah Daerah adalah bupati Musi Rawas Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
6. Pakaian dinas adalah pakaian yang dipergunakan dalam tugas kedinasan Pimpinan dan Anggota DPRD;
7. Atribut adalah tanda kelengkapan Pimpinan dan Anggota DPRD.

**BAB II
JENIS DAN JUMLAH PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT
Pasal 2**

- (1) Pakaian dinas Pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas :
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) masa jabatan;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - e. pakaian yang bercirikan khas Kabupaten Musi Rawas Utara disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun
- (2) Atribut pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas :
 - a. pin lambang daerah;
 - b. kartu identitas anggota; dan
 - c. papan nama.
- (3) Atribut sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a disediakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) masa jabatan, berbahan emas seharga paling banyak Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- (4) Atribut sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dan huruf c disediakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB III
STANDAR HARGA
Pasal 3

Pakaian dinas dan atribut disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pakaian sipil harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a paling banyak Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) pasang;
- b. pakaian sipil resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap 1 (satu) pasang;
- c. pakaian sipil lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c paling banyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap 1 (satu) pasang;
- d. pakaian dinas harian lengan panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap 1 (satu) pasang;
- e. pakaian yang bercirikan khas Kabupaten Musi Rawas Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e paling banyak Rp.3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) pasang.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 21 Mei 2019

BUPATI MUSI RAWAS UTARA, 


SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal 21 Mei 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,


ZAINAL ARIFIN DAUD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2019 NOMOR 61